



# Mewaspadaai Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Deassy Apriani<sup>1\*</sup>, Bernadette Robiani<sup>1</sup>, Anna Yulianita<sup>1</sup>, Mukhlis<sup>1</sup>, dan Sukanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

\*Email korespondensi: [deassyapriani@fe.unsri.ac.id](mailto:deassyapriani@fe.unsri.ac.id); Phone: +6281369097748

**Info Artikel:** Diterima: 03 November 2020; Disetujui: 03 Mei 2021; Dipublikasi: 10 Mei 2021

**Abstract:** Investasi merupakan salah satu cara terbaik untuk melipatgandakan tabungan kita. Banyak cara untuk berinvestasi dan macam-macam investasi yang diinginkan. Masyarakat sekarang ini banyak menginginkan investasi yang cepat dan menguntungkan dengan resiko yang minimal. Hal ini lah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang dan biasanya berakhir dengan kerugian karena investasi yang ditawarkan merupakan investasi fiktif atau investasi bodong. Kita harus lebih cermat dan teliti dalam memilih investasi, mengingat bahwa banyak sekali penipuan investasi bodong maupun dengan motif arisan berantai dengan bantuan teknologi. Sekarang permasalahan ini sudah mulai memasuki wilayah pedesaan, untuk itu kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

**Kata kunci:** Investasi Bodong; Arisan Berantai; Desa Kerinjing

## Kutipan:

Apriani, D., Robiani, B., Yulianita, A., Mukhlis., & Sukanto. (2021). Mewaspadaai Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1): 1-6. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23>

## 1. PENDAHULUAN

Investasi sangat penting untuk perkembangan ekonomi disuatu negara. Suatu negara akan sulit berkembang apabila tidak ada investasi yang menopang proses produksi (Zunaida, 2018). Investasi dapat disebut juga dengan penanaman modal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan dananya pada suatu aset selama beberapa periode tertentu dimasa mendatang (Widoatmodjo,dkk 2007). Aneka fenomena investasi bodong yang semakin marak belakangan ini, merupakan potret buruk ketiadaan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari praktek-praktek yang berpotensi merugikan keuangan masyarakat. Saat ini pun masih marak di kalangan masyarakat yang sering disamarkan dengan tawaran investasi, mlm, saling membantu, investasi emas, koperasi, sampai yang bermodus agamis. Ciri utamanya tentulah usaha yang berfokus pada pengumpulan uang dengan janji-janji keuntungan nan-fantastis.

Dalam beberapa pekan terakhir khususnya kota-kota besar telah muncul program arisan berantai atau bahasa keranya *social financial networking* atau dengan istilah MMM (Manusia Membantu Manusia) dan investasi bodong. Terungkapnya kasur mengenai investasi bodong atau arisan berantai di Indonesia sekarang ini bukan hanya menyerang kota-kota besar saja, melainkan sudah merambah ke Desa-desa.

Kecamatan Tanjung Raja merupakan kecamatan tertua yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Awal mulanya kecamatan ini meliputi Kecamatan Rantau Alai, Rantau Panjang,

Sungai Pinang, dan beberapa desa yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Indralaya Selatan. Letak kota kecil ini strategis terletak di jalur perlintasan timur Sumatra menjadikan wilayahnya sebagai Kota Transit. Penduduk kecamatan Tanjung Raja mayoritas bekerja sebagai petani, dan sebagian kecil sebagai PNS serta penduduk di wilayah ini bersuku bangsa Pegagan, Kayuagung, dan Jawa. Kecamatan Tanjung Raja merupakan salah satu kota terbesar selain Indralaya dari segi aspek sosial, budaya, perekonomian, penduduk, dan kota kecil yang mandiri, maju, dan sejahtera masyarakatnya. Sebelum pemekaran wilayah terjadi, Kecamatan Tanjung Raja memiliki 42 desa. Setelah pemekaran wilayah, hanya tersisa 19 wilayah administrasi yang terbagi atas 15 desa dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan kecamatan di Kelurahan Tanjung Raja Utara.

Luasnya kecamatan Tanjung Raja khususnya Desa Kerinjing dengan jumlah penduduk Penduduk jumlah penduduk kecamatan Tanjung Raja berjumlah 40.897 orang, yang terdiri atas 20.730 orang laki-laki dan 20.167 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 102,79 mengindikasikan bahwa penyebaran arisan berantai dan investasi bodong masuk ke area desa.

Dari sisi pencegahan, meski telah ada instansi-instansi pemerintah, aparat hukum, Satgas Penipuan Investasi, serta “lembaga sensor” *website* di Kemenkominfo sepertinya juga tidak terlalu berdaya mencegah suburnya jamur pelaku penipuan. Ketidakjelasan tanggung-jawab dan definisi (potensi) penipuan bisa menjadi alasan utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cristy, 2018) mengungkapkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan melalui investasi *online*, dikarenakan adanya motif dari seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum.

Sisi pengetahuan instansi pengawas bisa juga menjadi salah satu faktor pemicu. Maklum modus yang digunakan penipu juga semakin halus dalam balutan aneka tawaran bisnis/investasi, canggih sesuai kemajuan IT, perhitungan rumit, samaran seolah bisnis legal dan sebagainya. Instansi pemerintah pun gagap tak mengerti dan saling lempar tanggung-jawab, sementara korban terus berjatuh sampai ke desa-desa. Undang-undang Perdagangan yang sebetulnya sudah memuat aturan soal pyramid scheme juga belum terdengar tajinya ditengah ramainya perdagangan produk yang sesungguhnya berpotensi pyramid scheme. UU Perdagangan pun tidak bisa digunakan untuk pelaku ponzi, karena *pyramid scheme* dan *ponzi* adalah dua *skema money game* berbeda. Salah satu contoh kasus berkaitan dengan investasi bodong yakni kasus yang dilakukan oleh seorang mahasiswa semester V dengan menawarkan investasi valuta asing dengan total kerugian sebesar Rp 40 miliar (Arihta U Surbakti, 2013 dalam Primantari dan Kadek, 2014).

Dalam rangka melindungi konsumen maka otoritas jasa keuangan (OJK) membuat regulasi agar dapat menjadikan pedoman untuk memilih ataupun mengetahui industri keuangan mana yang berada di bawah naungan pengawasan OJK (Arno, 2017). Kondisi darurat penipuan ini makin diperparah dengan kemajuan sistem transaksi elektronik yang memudahkan transaksi perorangan antar negara dalam hitungan detik, modus-modus penipuan adalah bom waktu yang mengancam rencana besar pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Korbannya tak pandang bulu. Mulai dari yang tak berilmu sampai, selebriti, pengusaha, bahkan pejabat. Upaya pencegahan terkait kasus investasi terkesan hanya upaya yang bersifat kuratif (Murdadi, 2013).

Oleh karena itu, kami sebagai akademisi melakukan dan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan, pengetahuan dan ilmu tentang investasi bodong dan arisan berantai di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

## 2. STUDI PUSTAKA

### 2.1. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tendelilin, 2001). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan

sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu (Jogiyanto.2003). Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni :

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Nizar, dkk: 2013)

## 2.2. Risiko

Risiko itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari return. Risiko dan return memiliki hubungan yang sifatnya positif, dimana semakin besar risiko yang harus ditanggung maka akan semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko saham dapat di bagi menjadi dua, yaitu (R.A, Putra Dwi & Wiwin Rahmawati. 2013) :

- a. Risiko sistematis (*systematic risk*). Risiko sistematis berkaitan dengan kondisi pasar sehingga sering disebut dengan resiko pasar.
- b. Risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*). Risiko tidak sistematis yang biasa disebut sebagai risiko unik merupakan risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu.

## 2.3 Pengertian Arisan

Kegiatan yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan dapat disebut dengan arisan (Abdullah, 2016). Arisan merupakan sistem regulasi karena terdapat aturan bagi anggota arisan tersebut. Regulasi ini menjadi sistem yang akan mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan uang yang dikelola di dalam kelompok tersebut (Abdullah, 2016).

## 3. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yakni Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir pada bulan September-Oktober 2019. Metode kegiatan dan pelaksanaan dilakukan secara bertahap, yaitu: Tanya Jawab dan Pengenalan, serta Pembinaan. Pembinaan dan bimtek ini dilakukan dalam beberapa kegiatan meliputi penyuluhan tentang maraknya investasi bodong dan arisan berantai online dan memberikan pengetahuan tentang investasi yang legal maupun illegal. Studi intervensi yang melibatkan objek atau manusia, dan studi lain memerlukan persetujuan etis harus mencantumkan otoritas yang memberikan persetujuan dan kode persetujuan etika yang sesuai.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan sasaran khalayak yakni kalangan pedagang/ pengusaha di desa tersebut. Bentuk kegiatan ini merupakan penyuluhan dan sosialisasi tentang mewaspadaai investasi bodong dan arisan berantai di kalangan masyarakat Desa, khususnya Desa Kerinjing. Kegiatan ini merupakan salah satu program rutin pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang dilakukan pada tanggal 13 November 2019.



**Gambar 1.** Pembukaan acara kegiatan

#### 4.2 Realisasi Pemecahan Masalah

Maraknya penipuan investasi dengan imbalan keuntungan yang besar dan berlimpah semakin banyak terjadi. Peristiwa ini sering terjadi akibat minimnya pengetahuan tentang investasi. Hal ini menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya dengan cara apapun. Banyaknya penawaran investasi atau menghimpun dana masyarakat oleh beberapa perusahaan yang tidak ada ijin usahanya semakin gencar terjadi dilakukan melalui pesan singkat (SMS) ataupun di media elektronik lainnya seperti *email* dan *website*. Kita harus berhati-hati dan bersikap rasional dalam menyikapi penawaran seperti itu. Penawaran tersebut memang belum dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum, namun perlu diperhatikan adanya potensi kerugian di kemudian hari dibalik janji keuntungan yang ditawarkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanchez, dkk, 2020) yang mengungkapkan bahwa praktek investasi bodong sekarang ini muncul dengan berbagai modus salah satunya dengan memanfaatkan media *online*.

Awalnya, akan terjadi tawar menawar tentang apa yang akan diberikan akan terlihat menggiurkan serta meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat akan mudah tertarik pada tawar menawar tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan tentang investasi bodong hadir sebagai solusi untuk meminimalisir aksi penipuan berkedok investasi maupun arisan berantai.

Ciri penawaran investasi bodong antara lain:

1. Menjanjikan keuntungan yang besar dan biasanya keuntungannya tidak wajar.
2. Melibatkan jutaan partisipan di seluruh dunia
3. Bersifat berantai, namun tidak ada barang yang seharusnya menjadi objek investasi.
4. Tidak memiliki izin usaha
5. Sistem tidak transparan
6. Memberikan kesan seolah-olah aman dan tidak ada resiko.



**Gambar 2.** Berlangsungnya Kegiatan dengan berdiskusi dengan warga desa

#### 4.3. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja pengabdian masyarakat, sehingga pada kegiatan ini dapat memberikan materi pemahaman kepada masyarakat Desa Kerinjing agar tidak lagi terbodohi dengan penipuan sejenis ini.

**Tabel 1** Evaluasi Kegiatan Pengabdian

No	Pertanyaan	Persentase
1	Saya merasa puas dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	93%
2	Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi sesuai dengan harapan saya	84%
3	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan tentang investasi bodong sesuai dengan kebutuhan saya	78%
4	Setiap keluhan/ pertanyaan/ permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber/anggota yang terlibat	78%
5	Jika kegiatan ini diselenggarakan kembali, saya bersedia untuk berpartisipasi/terlibat	90%
Rata-rata		84,6 %

Terlihat antusiasme masyarakat Desa Kerinjing dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tentang pemahaman investasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peserta mengajukan pertanyaan tentang kasus investasi bodong ini. Ada sekitar 12 persen peserta masyarakat Desa Kerinjing yang mengaku pernah mengalami hal ini. Mulai dari ditawarkan maupun yang mengalami kerugian. Dari hasil edukasi tersebut, kepuasan masyarakat untuk mengikuti kegiatan sebanyak 93 %, kegiatan yang sesuai harapan mereka sebesar 84%, materi sesuai dengan kebutuhan 78%, tindaklanjut permasalahan 78% dan kesediaan dalam partisipasi kegiatan berikutnya sebesar 90%.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi sedini mungkin dengan cara yang legal.



**Gambar 3.** Sesi tanya jawab dengan warga

## 6. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Masyarakat Desa Keringing sebelumnya masih belum memahami mengenai investasi, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan masyarakat pemahaman tentang investasi.
2. Ada beberapa masyarakat yang pernah mengalami kerugian akibat investasi bodong, sehingga dengan adanya kegiatan ini masalah-masalah sebelumnya dapat diminimalisir.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Unsri yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini dan semua pihak yang telah membantu berlangsungnya kegiatan ini.

## REFERENSI

- Abdullah, Varatisha Anjani. 2016. *Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*. Jurnal Komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Vol. 11, No 1, Oktober 2016. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>
- Arno, Abdul Kadir & A Ziaul Assad. 2017. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong*. Al. Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1 Maret 2017. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Christy, Eflin. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*. Jurist-Diction Vol. 1 No. 1, September 2018. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/9727/5439>
- Jogyianto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi III, cet, I": Yogyakarta, BPFE hlm 5.
- Nizar, Chairul., Abubakar Hamzah., Sofyan Syahnur. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 1-8. <https://docplayer.info/30908160-Pengaruh-investasi-dan-tenaga-kerja-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-serta-hubungannya-terhadap-tingkat-kemiskinan-di-indonesia.html>
- Liputan6.com. 2019. Mengakses website pada tanggal 7 September 2019
- Murdadi, Bambang. 2013. *Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*. Journal Of Value Added. Vol. 9 No. 2 Tahun 2003. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/836/890>
- Primantari, A. A. Angga., dan Kadek Sarna. 2014. *Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" Di Internet*. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana. Vol. 02, No. 03, Juni 2014 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8957/6736>
- R.A, Putra Dwi & Wiwin Rahmawati. 2013. *Return dan Risiko Saham Pada Perusahaan Perata Laba dan Bukan Perata Laba*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret 2013, pp. 55-66, hlm 59. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/viewFile/2563/2616>
- Sanchez, Alba Liliana., Mustaqim & Agus Satory. 2020. *Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.*

- 25 Tahun 2007. Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02 November 2020.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *"Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio"*. Edisi I, cet. I: Yogyakarta, hlm 1.
- Widoatmodjo, Sawidji., Ferlianto, Lie Ricky., dan Joni Rizal. 2007. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. PT. Gramedia, Jakarta, hal. 2
- Zunaida, Daris. 2018. *Identifikasi Kecenderungan Persepsi Investasi Sebagai Respon Isu Investasi Bodong pada Mahasiswa di Malang*. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1 April 2018: 53-62.  
<https://media.neliti.com/media/publications/261722-identification-of-perceptions-of-investm-d90d0fce.pdf>